

**SKRIPSI**

**IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 23 P/HUM/2024  
TERHADAP PEMILIHAN KEPALA DAERAH DITINJAU DARI ASAS  
KEPASTIAN HUKUM**



Diajukan Oleh

**FARID RACHMAN  
NIM. 2110211210187**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Mei 2025**

**SKRIPSI**

**IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 23 P/HUM/2024  
TERHADAP PEMILIHAN KEPALA DAERAH DITINJAU DARI ASAS  
KEPASTIAN HUKUM**



Diajukan Oleh

**FARID RACHMAN  
NIM. 2110211210187**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Mei 2025**

**IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 23 P/HUM/2024  
TERHADAP PEMILIHAN KEPALA DAERAH DITINJAU DARI ASAS  
KEPASTIAN HUKUM**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan Oleh

**FARID RACHMAN  
NIM. 2110211210187**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Mei 2025**

**LEMBAR PERSETUJUAN**


**IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR  
23 P/HUM/2024 TERHADAP PEMILIHAN KEPALA  
DAERAH DITINJAU DARI ASAS KEPASTIAN HUKUM**

Diajukan oleh

**FARID RACHMAN**  
NIM. 2110211210187


Skripsi ini telah dipertahankan didepan panitia penguji  
Pada hari selasa 20 Mei 2025 dan  
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing



**Deden Koswara, S.H., M.H.**  
NIP. 197309232000031001

Diketahui,  
Banjarmasin 5 Juni 2025  
Kepala Program Studi Program Sarjana Ilmu Hukum,



**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**  
NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG  
NOMOR 23 P/HUM/2024 TERHADAP PEMILIHAN  
KEPALA DAERAH DITINJAU DARI ASAS KEPASTIAN  
HUKUM

Diajukan oleh  
FARID RACHMAN  
NIM. 2110211210187

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan  
Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 286/UN 0.1.11/SP/2025  
Tanggal : 11 JUN 2025

Disahkan  
Dekan,



*Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.*  
NIP. 197506152003121001

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan  
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Selasa 20 Mei 2025  
dengan susunan Panitia Penguji

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Ketua	: Dr. Lies Ariany, S.H., M.H.
Sekretaris	: Arisandy Mursalin, S.H., M.H.
Anggota	: Deden Koswara, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 459/UN8.1.11/SP/2025

Tanggal : 14 Mei 2025

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Farid Rachman  
Nomor Induk Mahasiswa : 2110211210187  
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 26 Juni 2003  
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara  
Bagian Hukum : Hukum Tata Negara  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

### IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 23 P/HUM/2024 TERHADAP PEMILIHAN KEPALA DAERAH DITINJAU DARI ASAS KEPASTIAN HUKUM

merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 8 Mei 2025  
Yang membuat pernyataan,



METERAI  
TEMPEL  
BBAMX274301095

Farid Rachman  
NIM. 2110211210187

## **MOTO**

Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua. (**Aristoteles**)

Jangan takut gagal, tapi takutlah ketika tidak pernah mencoba. (**Roy T. Bennett**)

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridho-Nya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang tercinta dan tersayang:

### **Ayahanda dan Ibunda tercinta,**

Segala bentuk penghargaan dan rasa terima kasih yang mendalam, penulis persembahkan kepada orang tua, Ayah H. Solihin dan Ibu Hj. Siti Noor Jamilah, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik penulis tanpa kenal kata lelah sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang sholeh serta bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa. Setiap tetes keringat dan air mata yang telah kalian curahkan tidak akan pernah bisa penulis balas, semoga doa yang kalian harapkan dan panjatkan dapat terwujud. Jika karya ini menjadi amal kebajikan, semoga pahalanya dapat diberikan kepada orang tua penulis. Semoga kelulusan ini menjadi langkah awal bagi penulis untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridho kalian sangat penulis harapkan dengan penuh keyakinan. Semoga ayah dan ibu selalu mendapatkan perlindungan-Nya.

### **Dosen Pembimbing Skripsi**

Terima kasih kepada Bapak Deden Koswara, S.H., M.H., atas bimbingan dan nasihat yang telah diberikan selama ini yang telah memandu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini. Beliau membimbing dengan penuh ketulusan dan ketelitian. Sebelum penelitian ini dimulai, beliau juga sosok yang banyak memberikan masukan kepada penulis, sehingga penulis merasa percaya diri untuk melanjutkan setiap tahap dalam menyelesaikan studi di kampus tercinta ini.

## RINGKASAN

Farid Rachman. Mei 2025. **IMPLIKASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 23 P/HUM/2024 TERHADAP PEMILIHAN KEPALA DAERAH DITINJAU DARI ASAS KEPASTIAN HUKUM**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 62 halaman. Pembimbing: Deden Koswara, S.H., M.H.

Indonesia adalah negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi, di Indonesia sendiri bentuk aktualisasi dari sistem demokrasi ini adalah adanya pemilihan umum (pemilu), dan untuk daerah sendiri biasa dikenal dengan pemilihan kepala daerah (pilkada), beberapa waktu lalu sempat heboh masuknya satu gugatan ke Mahkamah Agung yang meminta agar dilakukan peninjauan hukum atau *judicial review* terhadap salah satu pasal di dalam Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 yang membahas tentang syarat usia calon kepala daerah yang kita ketahui dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024, yang mana dalam putusan tersebut Mahkamah Agung mengubah ketentuan mengenai batas usia calon kepala daerah yang awalnya berusia 30 tahun untuk calon gubernur dan wakil gubernur, dan 25 tahun untuk calon bupati dan wakil bupati serta calon walikota dan wakil walikota terhitung sejak “penetapan pasangan calon” menjadi terhitung sejak “pelantikan pasangan calon” yang mana hal ini menimbulkan banyak kontroversi dan pertanyaan di kalangan masyarakat dan para ahli hukum mengenai bagaimana hakim mempertimbangkan hal tersebut sehingga putusan ini diterima dan dikeluarkan. Kemudian seperti halnya yang disampaikan oleh pakar hukum tata negara Refly Harun, beliau berpendapat jika usia calon kepala daerah ditentukan pada saat pelantikan kepala daerah maka tidak ada kepastian hukum di dalamnya. Tujuan dilakukan penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui apakah pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 sudah memenuhi asas kepastian hukum dan mengetahui apakah putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 ini memberikan kepastian hukum dalam penetapan usia calon kepala daerah.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian dengan memperoleh dan mengumpulkan bahan hukum dengan cara menganalisa baha bahan hukum yang berhubungan erat dengan masalah yang akan dibahas.

Hasil penelitian ini diketahui bahwa:

1. Pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 23 P/HUM/2024 ini dari segi kepastian hukumnya tidak jelas karena mahkamah keliru dalam memknai usia calon sehingga menimbulkan ketidakjelasan antara pertimbangan mahkamah ini dengan undang-undang terkait, yang padahal kepastian hukum itu sangat penting agar memberikan kejelasan untuk berbagai pihak, sehingga dapat terselenggaranya pemilihan kepala daerah yang baik.
2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 ini menimbulkan kekeliruan dalam memaknai pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 karena pasal tersebut berisi syarat usia calon kepala daerah jika Mahkamah Agung memaknai pasal tersebut sejak pelantikan hal ini tentunya bertentangan dengan undang-undang tersebut karena jika pelantikan dia bukan

seorang “calon” lagi melainkan seorang yang “terpilih” kemudian jika dihitung sejak pelantikan akan menimbulkan ketidakpastian nantinya pada saat penentuan tanggal pelantikan apabila pasangan terpilih tersebut tidak memenuhi syarat usianya pada saat tanggal pelantikan ditetapkan.



Farid Rachman. Mei 2025. **IMPLIKASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 23 P/HUM/2024 TERHADAP PEMILIHAN KEPALA DAERAH DITINJAU DARI ASAS KEPASTIAN HUKUM.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 62 halaman. Pembimbing: Deden Koswara, S.H., M.H.

## **ABSTRAK**

Tujuan dilakukan penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui apakah pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 sudah memenuhi asas kepastian hukum dan mengetahui apakah putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 ini memberikan kepastian hukum dalam penetapan usia calon kepala daerah. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan tipe penelitian asas hukum yang membahas mengenai asas hukum yang akan dikaitkan dengan suatu peraturan perundang-undangan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertama, Pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 23 P/HUM/2024 ini dari segi kepastian hukumnya tidak jelas karena mahkamah keliru dalam memknai usia calon sehingga menimbulkan ketidakjelasan antara pertimbangan mahkamah ini dengan undang-undang terkait, yang padahal kepastian hukum itu sangat penting agar memberikan kejelasan untuk berbagai pihak, sehingga dapat terselenggaranya pemilihan kepala daerah yang baik. Kedua, putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 ini menimbulkan kekeliruan dalam memaknai pasal 7 ayat (2) huruf e Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 karena pasal tersebut berisi syarat usia calon kepala daerah jika Mahkamah Agung memaknai pasal tersebut sejak pelantikan hal ini tentunya bertentangan dengan undang-undang tersebut karena jika pelantikan dia bukan seorang “calon” lagi melainkan seorang yang “terpilih” kemudian jika dihitung sejak pelantikan akan menimbulkan ketidakpastian nantinya pada saat penentuan tanggal pelantikan apabila pasangan terpilih tersebut tidak memenuhi syarat usianya pada saat tanggal pelantikan ditetapkan.

**Kata Kunci** : Putusan Mahkamah Agung, Pemilihan Kepala Daerah, Kepastian Hukum

## UCAPAN TERIMA KASIH

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan taufik dan Rahmat-Nya dengan memberikan Kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa disampaikan shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat kerabat, para tabi'in dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;
2. Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H., selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini;
3. Bapak Deden Koswara, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah bersedia dengan penuh kesabaran, keikhlasan dalam memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini,
4. Ibu Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu memberikan arahan terkait persoalan akademik kepada penulis dari

semester awal hingga akhir;

5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain;
6. Seluruh Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah sabar dan bersedia melayani keperluan pendidikan penulis selama masa perkuliahan;
7. Ibu Hj. Siti Noor Jamilah selaku Ibu Penulis yang telah melahirkan, membesarkan, merawat, menjadi tempat berkeluh kesah, menjaga penulis dan selalu memberikan doa serta dukungan yang tidak putus-putusnya kepada penulis sejak bayi hingga dewasa cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud;
8. Bapak H. Solihin selaku Ayah Penulis yang membesarkan dan mendidik Penulis, yang selalu memberikan pelajaran, doa dan dukungan kepada penulis;
9. Yusuf Rachman selaku saudara Penulis yang menjadi role model Penulis dalam kehidupan ini serta seseorang yang sangat banyak membantu Penulis dalam menempuh pendidikan;
10. Keluarga besar Penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah mendidik, membantu dan mendoakan Penulis hingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
11. Nazwa Luthfia yang merupakan salah satu orang yang penulis syukuri kehadirannya dalam kehidupan Penulis, seseorang yang selalu menemani, membantu, menyemangati, memberikan support untuk Penulis dalam menjalani perkuliahan serta menyelesaikan skripsi ini, serta salah satu orang yang mendoakan Penulis untuk mencapai suatu kesuksesan dan mencapai keberhasilan dalam hal apapun itu, juga menjadi tempat bercerita dan berkeluh kesah, sehingga membuat Penulis bersemangat untuk menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu;
12. Teman Penulis Refi, Firja, Dzikri, Yosi, Daus, Yasir yang menjadi tempat

untuk betukar cerita dan pengalaman di masa kuliah serta bertukar pikiran sejak SMA;

13. Kawan-kawan pees (Syarif, Firzha, Hasbie, Jabunk, Hafizh, Refi, Angger) yang menjadi tempat untuk berbagi kisah, menghibur, teman bermain, dan pengalaman dimasa kuliah;
14. Kawan-kawan magang di kejati yang walaupun bertemu secara singkat tetapi sangat erat dalam pertemanannya yang saling support satu sama lain baik saat magang maupun perkuliahan;
15. Keluarga besar UPS LKBH dan KPU-M FH Universitas Lambung Mangkurat, seluruh DPO, Anggota Penuh, Anggota Muda yang telah memberikan wadah kepada Penulis dalam mencari ilmu, relasi, pengalaman yang cukup banyak;
16. Teman-teman penulis lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu, sudah menjadi pendukung bagi Penulis dalam menjalani perkuliahan ini;
17. Dan untuk diri Penulis sendiri yang telah berusaha semaksimal mungkin hingga mencapai tahap ini terima kasih sudah bertahan hingga sejauh ini, semoga kedepannya dilancarkan dan dimudahkan dalam hal apapun itu kedepannya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Maka dari itu penulis memohon maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.


Banjarmasin, Mei 2025  
Penulis

Farid Rachman  
NIM. 2110211210187

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR .....	i
HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
iv	
LEMBAR PENGESAHAN .....	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN .....	viii
RINGKASAN .....	ix
ABSTRAK .....	xi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Keaslian Penelitian .....	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	10
E. Metode Penelitian .....	10
F. Sistematika Penulisan .....	15
<b>BAB II PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 23 P /HUM/2024 TERHADAP PASAL 4 AYAT (1) HURUF D PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 9 TAHUN 2020 TENTANG SYARAT USIA CALON KEPALA DAERAH .....</b>	<b>17</b>
A. Subyek dan Objek Perkara .....	17
1. Subyek Perkara.....	17
2. Objek Perkara .....	17
B. Kedudukan Perkara .....	18
1. Pokok Permohonan (Posita) .....	18
2. Petitum.....	21
C. Pertimbangan Hukum.....	22
1. Kewenangan Mahkamah Agung .....	23
2. Kedudukan Hukum ( <i>Legal Standing</i> ) Pemohon .....	25

3. Pokok Permohonan.....	28
4. Pendapat Mahkamah Agung .....	28
D. Amar Putusan .....	32
<b>BAB III TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>35</b>
A. Kekuasaan Kehakiman .....	35
1. Mahkamah Agung.....	36
B. <i>Judicial Review</i> .....	39
C. Pemilihan Kepala Daerah .....	41
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>45</b>
A. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 Ditinjau dari Kepastian Hukum.....	45
B. Kepastian Hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 Dalam Penetapan Usia Calon .....	53
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>61</b>
A. Simpulan.....	61
B. Saran.....	62
<b>DAFTAR RUJUKAN .....</b>	<b>.....</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>.....</b>



## DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

### Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

### Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 mengatur tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

### **Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang**

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2014  
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

### **Peraturan Mahkamah Agung**

Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil.

Putusan Mahkamah Agung No. 23/P/HUM/2024.

### **Peraturan Komisi Pemilihan Umum**

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan  
Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017  
Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan  
Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota

